

Implementasi Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2024 di Kampung Adat Ciptarasa

Naswa Syakila Amalia Burman, Haidan Angga Kusumah
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 19, 2025

Revised July 01, 2025

Accepted July 08, 2025

Available online July 13, 2025

Keywords:

Legal protection, customary law communities,
constitutional rights.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat hukum adat (MHA) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2024 yang berlaku di Kampung Adat Ciptarasa. Meskipun pengakuan terhadap MHA telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pada kenyataannya, banyak komunitas adat yang masih menghadapi kesenjangan dalam memperoleh pengakuan administratif, akses terhadap layanan publik, serta partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah sejauh mana perda tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan kepada masyarakat adat, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan solusi yang dapat ditawarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, serta observasi lapangan di Kampung Ciptarasa. Analisis dilakukan berdasarkan teori

perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon dan teori keadilan sosial dari John Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perda telah memberikan pengakuan formal terhadap eksistensi Kampung Ciptarasa sebagai komunitas adat, perlindungan substantif terhadap hak-hak mereka belum sepenuhnya terwujud. Hambatan utama meliputi kurangnya sosialisasi perda, terbatasnya pelayanan administrasi kependudukan, minimnya anggaran, serta lemahnya partisipasi masyarakat adat dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga adat, integrasi layanan publik berbasis komunitas, serta komitmen anggaran dan evaluasi berkala agar perda ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menjamin hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat secara nyata.

ABSTRACT

This study discusses the implementation of legal protection of the constitutional rights of customary law communities (MHA) based on Sukabumi Regency Regional Regulation Number 7 of 2024 which applies in the Ciptarasa Traditional Village. Although recognition of MHA has been affirmed in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, in reality, many indigenous communities still face gaps in obtaining administrative recognition, access to public services, and participation in the policy-making process. The purpose of this study is to examine the extent to which the regional regulation is able to provide effective and fair legal protection to indigenous peoples, as well as identify inhibiting factors and solutions that can be offered. The research method used is empirical juridical, with a qualitative approach. Data was obtained through document studies, interviews, and field observations in Ciptarasa Village. The analysis was conducted based on the theory of legal protection from Philipus M. Hadjon and the theory of social justice from John Rawls. The results of the study show that although the regional regulation has provided formal recognition of the existence of Kampung Ciptarasa as an indigenous community, substantive protection of their rights has not been fully realized. The main obstacles include the lack of socialization of regional regulations, limited population administration services, lack of budget, and weak participation of indigenous peoples in policy formulation. Therefore, it is necessary to strengthen the role of customary institutions, integrate community-based public services, as well as budget commitments and periodic evaluations so that this regional regulation is not only symbolic, but truly guarantees the constitutional rights of customary law communities in real terms.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang pluralistik. Keberagaman hukum yang berlaku tidak hanya mencakup hukum nasional yang bersumber dari perundang-undangan, tetapi juga hukum adat yang

telah lama hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dari nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang berlaku di suatu komunitas adat tertentu. Eksistensinya telah diakui secara konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat koordinatif dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Namun demikian, pengakuan konstitusional ini seringkali tidak sebanding dengan kenyataan implementatif di lapangan. Banyak masyarakat hukum adat yang belum memperoleh perlindungan hukum yang nyata terhadap hak-haknya. Persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat adalah ketiadaan dokumen legal formal yang secara administratif mengakui keberadaan mereka, baik secara individu maupun secara komunal. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya akses mereka terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta perlindungan terhadap tanah ulayat dan budaya lokal yang mereka miliki.¹ Padahal, hak-hak tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional yang semestinya dijamin oleh negara.

Salah satu bentuk konkret pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat adalah melalui peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, khususnya Peraturan Daerah (Perda). Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam hal pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan perda yang mengatur tentang pengakuan masyarakat hukum adat.²

Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu wilayah dengan banyak komunitas adat, telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Perda ini menjadi landasan hukum bagi pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Sukabumi, termasuk Kampung Adat Ciptarasa yang terletak di Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak. Kampung ini dikenal sebagai salah satu kampung adat yang masih mempertahankan sistem nilai, norma, dan kelembagaan adat yang kuat.

Penetapan Perda tersebut tentu disambut positif sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin hak konstitusional masyarakat hukum adat. Namun, implementasinya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan yang dihadapi dalam mengoperasionalkan perda ini di lapangan, antara lain: keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, belum optimalnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, serta masih adanya diskriminasi atau stigma terhadap komunitas adat yang dianggap terbelakang atau tidak modern.

Sebagai contoh, masyarakat di Kampung Adat Ciptarasa masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat mengakses berbagai program bantuan pemerintah yang berbasis data kependudukan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan belum merata menjangkau wilayah adat.³ Akibatnya, masyarakat hukum adat mengalami keterbatasan dalam menikmati hak-hak sosial ekonomi yang semestinya dijamin oleh negara.

Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengakuan formal telah diberikan melalui Perda, perlindungan substantif atas hak-hak masyarakat hukum adat belum sepenuhnya tercapai. Perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini untuk mengetahui sejauh mana perda tersebut memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat adat, serta apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Dalam kerangka hukum, perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dapat dianalisis melalui dua pendekatan utama, yaitu teori perlindungan hukum dan teori keadilan sosial. Philipus M. Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi dua, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif adalah upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran hak, sedangkan perlindungan represif adalah penyelesaian ketika hak sudah dilanggar. Dalam konteks masyarakat hukum adat, perlindungan preventif sangat penting untuk memastikan bahwa keberadaan dan hak-haknya diakui sejak awal melalui regulasi yang responsif terhadap kebutuhan mereka.

Sementara itu, John Rawls dalam teorinya tentang keadilan sosial menyatakan bahwa suatu sistem keadilan harus memberi perhatian khusus kepada kelompok yang paling tidak beruntung (*the least*

¹ Rukka Sombolinggi, “Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat dan Tantangannya,” dalam *Antropologi dan Masyarakat Adat Indonesia*, ed. Tim ICCA (Jakarta: Aman, 2020), 122.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 354.

³ Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, “Laporan Keterjangkauan Layanan Dasar Masyarakat Adat,” 2024.

advantaged). Dalam hal ini, masyarakat hukum adat termasuk kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus dari negara. Keadilan tidak hanya berarti kesetaraan formal, tetapi juga keadilan distributif yang memastikan setiap orang memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan yang disediakan oleh negara.

Berangkat dari perspektif tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukabumi, mengimplementasikan Perda Nomor 7 Tahun 2024 dan sejauh mana kebijakan ini mampu mewujudkan perlindungan hukum yang adil, merata, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat hukum adat. Evaluasi terhadap kebijakan ini harus mencakup tiga dimensi utama, yaitu aspek normatif, aspek implementatif, dan aspek partisipatif.

Aspek normatif menekankan pentingnya regulasi yang jelas, konsisten, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek implementatif mencakup ketersediaan sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Sedangkan aspek partisipatif menyangkut keterlibatan masyarakat adat dalam proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan yang menyangkut nasib mereka.

Adapun alasan pemilihan Kampung Adat Ciptarasa sebagai lokasi penelitian adalah karena kampung ini merupakan salah satu dari sedikit komunitas adat yang telah mendapat pengakuan formal melalui peraturan daerah, namun tetap menghadapi berbagai permasalahan struktural dan kultural dalam memperoleh hak-haknya secara penuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2024 telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat hukum adat di Kampung Ciptarasa, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat implementasi perda tersebut agar lebih responsif dan partisipatif.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, tetapi juga nilai praktis dalam rangka mendukung penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Ke depan, harapannya hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan serupa di daerah lain yang memiliki karakteristik masyarakat hukum adat, sehingga pengakuan formal yang diberikan oleh negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kelangsungan hidup dan martabat masyarakat adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang tidak hanya menelaah norma hukum secara tertulis, tetapi juga mengamati pelaksanaannya dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi faktual masyarakat hukum adat di Kampung Ciptarasa serta bagaimana perlindungan hukum yang dijanjikan oleh perda dapat dioperasionalkan secara efektif dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi dan Tantangan Perlindungan Hak Konstitusional Hukum Adat

Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan salah satu komitmen konstitusional yang telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Norma konstitusional ini menjadi dasar yuridis yang kuat untuk mendorong negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat yang secara historis telah hidup dan berkembang di wilayah nusantara jauh sebelum terbentuknya negara modern Indonesia.

Namun dalam implementasinya, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat tidak dapat hanya berhenti pada tataran normatif-konstitusional semata. Ia harus diwujudkan dalam tindakan konkret melalui kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat adat. Dalam konteks ini, keberadaan peraturan daerah menjadi penting sebagai instrumen hukum di tingkat lokal yang dapat merespons karakteristik dan kebutuhan masyarakat adat secara lebih spesifik.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2024 menjadi salah satu contoh upaya pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Perda ini memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang identifikasi, pengakuan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sukabumi. Salah satu komunitas adat yang mendapat pengakuan melalui perda ini adalah Kampung Adat Ciptarasa, yang terletak di Desa Sirnarasa, Kecamatan

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2)

Cikakak. Kampung ini dikenal luas sebagai salah satu kampung adat yang masih menjaga sistem nilai, norma, serta struktur kelembagaan adat secara kuat dan lestari.⁵

Namun demikian, pengakuan melalui perda tidak serta-merta menjamin terpenuhinya perlindungan hukum secara substantif. Berdasarkan temuan lapangan, implementasi perda masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat adat di Kampung Ciptarasa adalah masih terbatasnya pengakuan administratif terhadap keberadaan mereka. Banyak warga yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Ketiadaan dokumen ini menjadi penghalang utama bagi mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial dari pemerintah. Ketika masyarakat tidak memiliki akses ke dokumen identitas resmi, maka mereka secara langsung terdiskriminasi dalam sistem layanan negara yang berbasis pada data kependudukan.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh letak geografis Kampung Ciptarasa yang berada di kawasan perbukitan yang sulit dijangkau. Minimnya infrastruktur jalan dan transportasi umum membuat akses warga terhadap kantor desa, sekolah, atau puskesmas menjadi sangat terbatas. Beberapa warga bahkan harus berjalan kaki selama berjam-jam untuk mencapai fasilitas pelayanan publik terdekat. Keadaan ini tentu saja berkontribusi terhadap rendahnya indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut, serta memperkuat siklus ketertinggalan yang dialami oleh masyarakat adat.

Masalah lain yang juga sangat mencolok adalah kurangnya keterlibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Meskipun secara normatif perda telah menyebutkan perlunya partisipasi masyarakat hukum adat dalam penyusunan kebijakan, namun dalam praktiknya keterlibatan tersebut masih bersifat simbolik. Dalam forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat desa maupun kecamatan, suara komunitas adat seringkali tidak dianggap sebagai bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Padahal, masyarakat adat memiliki sistem musyawarah tersendiri yang telah teruji secara historis dalam mengatur kehidupan kolektif mereka.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan formal dan pelaksanaan nyata di lapangan. Di satu sisi, negara telah menyatakan komitmennya untuk mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Namun di sisi lain, dalam praktik birokrasi dan pelayanan publik, masyarakat adat masih diposisikan sebagai kelompok pinggiran yang tidak memperoleh perlakuan setara. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 maupun teori-teori keadilan kontemporer seperti yang dikemukakan oleh John Rawls.

Menurut Rawls, keadilan sosial harus didasarkan pada prinsip distribusi yang adil, di mana kelompok paling lemah atau kurang beruntung dalam masyarakat harus mendapatkan perhatian dan perlakuan yang lebih dari negara. Prinsip ini dikenal sebagai "difference principle" yang menyatakan bahwa ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan apabila memberikan keuntungan kepada kelompok yang paling rentan. Dalam konteks masyarakat hukum adat, mereka merupakan kelompok yang secara struktural telah lama terpinggirkan dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta pengambilan keputusan politik.⁶ Oleh karena itu, negara melalui pemerintah daerah seharusnya merancang kebijakan yang bersifat afirmatif terhadap masyarakat adat, bukan hanya dengan membuat perda, tetapi juga melalui pelaksanaan program-program konkret yang menysasar komunitas-komunitas adat secara langsung.

Dari perspektif perlindungan hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus dilakukan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, seperti dengan memastikan hak-hak masyarakat adat telah diatur dan dijamin dalam regulasi serta prosedur administrasi negara.⁷ Sementara itu, perlindungan represif dilakukan setelah terjadi pelanggaran, seperti dengan menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang adil. Dalam konteks Kampung Adat Ciptarasa, terlihat bahwa perlindungan hukum yang ada masih lebih banyak bersifat represif. Tidak banyak upaya preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak masyarakat adat, misalnya dengan memperluas layanan jemput bola administrasi kependudukan, edukasi hukum berbasis budaya lokal, atau penyuluhan mengenai hak-hak masyarakat adat kepada aparat pemerintah.

Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk pelaksanaan perda. Dalam wawancara dengan beberapa aparat desa dan OPD terkait, diketahui bahwa tidak terdapat pos anggaran khusus untuk pemberdayaan masyarakat adat. Perda hanya menjadi dokumen hukum yang bersifat deklaratif tanpa dukungan operasional yang memadai. Hal ini menyebabkan perda

⁵ Pemerintah Kabupaten Sukabumi, "Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat"

⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 60.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 20.

tidak mampu menjangkau komunitas adat secara efektif, dan seringkali hanya menjadi simbol politik yang tidak diikuti oleh tindakan administratif yang konkrit.

Lebih lanjut, pelaksanaan perda juga belum dilengkapi dengan mekanisme evaluasi dan pengawasan yang terstruktur. Tidak terdapat indikator keberhasilan yang jelas untuk mengukur sejauh mana perda telah dilaksanakan dan apa dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat adat. Tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang kuat, implementasi kebijakan akan cenderung stagnan dan tidak terarah. Padahal, salah satu prinsip dasar dalam pemerintahan yang demokratis adalah akuntabilitas, yakni kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja dan penggunaan anggaran publik kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, perlu ditekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah dan lembaga adat. Lembaga adat bukan hanya pelengkap dalam struktur pemerintahan desa, tetapi seharusnya menjadi mitra aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Penguatan lembaga adat dapat dilakukan melalui pengakuan legal formal, pemberian anggaran operasional, serta pelibatan mereka dalam forum-forum pengambilan keputusan. Hal ini akan menciptakan ekosistem kebijakan yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

Selain itu, penting juga untuk mendorong integrasi layanan publik yang ramah terhadap komunitas adat. Misalnya, pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis komunitas, di mana petugas Disdukcapil datang langsung ke wilayah adat untuk melakukan perekaman data. Program-program pendidikan dan kesehatan juga harus disesuaikan dengan karakteristik lokal, baik dari segi bahasa, budaya, maupun nilai-nilai sosial yang berlaku di komunitas adat.

Penting juga untuk menciptakan mekanisme sosialisasi perda yang menyeluruh dan berkelanjutan. Sosialisasi tidak bisa hanya dilakukan melalui dokumen atau papan pengumuman, tetapi harus melibatkan proses dialog, musyawarah, dan penyuluhan hukum dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat adat.⁸ Dengan demikian, perda tidak hanya dipahami oleh elit pemerintahan, tetapi benar-benar dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari kesadaran hukum kolektif mereka.

Pada akhirnya, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan dokumen hukumnya, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini, Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2024 harus dimaknai bukan sekadar sebagai alat pengakuan formal terhadap masyarakat hukum adat, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial yang memungkinkan komunitas adat seperti Kampung Ciptarasa untuk hidup secara bermartabat dalam kerangka negara hukum yang adil dan inklusif.⁹

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang efektivitas perda yang mengatur masyarakat hukum adat, penting untuk melakukan perbandingan dengan daerah lain yang telah terlebih dahulu atau secara paralel mengeluarkan perda serupa. Salah satu contoh yang dapat dijadikan rujukan adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Dayak.¹⁰

Perda tersebut memuat pengakuan yang lebih terstruktur terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, termasuk peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dan pemberdayaan masyarakat. Di Kalimantan Tengah, lembaga adat bahkan diberikan kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara adat tertentu yang sifatnya tidak pidana berat. Hal ini mencerminkan semangat rekognisi yang lebih progresif, di mana masyarakat hukum adat tidak hanya dipandang sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang aktif dalam tata kelola sosial mereka sendiri.

Berbeda dengan kondisi di Kabupaten Sukabumi, pelaksanaan perda di Kalimantan Tengah didukung oleh pembentukan perangkat kelembagaan seperti Majelis Adat Dayak yang memiliki struktur formal dan didukung anggaran operasional. Hal ini memungkinkan lembaga adat menjalankan fungsi edukasi hukum, advokasi, serta mediasi secara efektif. Dari sini dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi perda adalah dukungan kelembagaan dan pendanaan yang memadai. Tanpa keduanya, perda cenderung hanya menjadi dokumen hukum yang tidak hidup.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat belajar dari praktik-praktik baik yang telah dilakukan di daerah lain, dengan melakukan adaptasi terhadap konteks lokal masyarakat hukum adat di Ciptarasa. Kearifan lokal harus dijadikan pijakan, namun tidak berarti menutup diri dari inovasi dan sinergi antarwilayah.

Salah satu prinsip dasar dalam pemerintahan yang demokratis adalah partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*). Dalam konteks masyarakat hukum adat, partisipasi tidak cukup hanya sebatas kehadiran dalam forum-forum formal seperti musrenbang, tetapi harus sampai pada tingkat

⁸ Sjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 213.

⁹ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1995), 88.

¹⁰ Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Dayak*.

pelibatan dalam perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan hak hidup dan budaya mereka.

Di Kampung Ciptarasa, partisipasi masyarakat adat masih bersifat prosedural. Mereka diundang dalam kegiatan perencanaan desa, namun jarang diberi ruang untuk menyampaikan gagasan secara bebas. Bahkan, karena adanya keterbatasan bahasa dan perbedaan cara pandang, aspirasi mereka seringkali tidak dipahami atau tidak dianggap relevan oleh aparat pemerintah.

Permasalahan ini menandakan adanya jurang komunikasi antara pemerintah dan komunitas adat. Untuk menjembatani hal tersebut, perlu dibentuk mekanisme partisipasi yang bersifat interaktif dan inklusif, misalnya dengan melibatkan tokoh adat sebagai fasilitator dalam forum-forum resmi, menerjemahkan dokumen kebijakan ke dalam bahasa lokal, dan mengadopsi metode musyawarah adat dalam forum-forum kebijakan publik.

Lebih jauh lagi, keberadaan indikator partisipasi masyarakat hukum adat dapat menjadi alat ukur yang penting dalam menilai sejauh mana keberhasilan implementasi perda. Partisipasi yang kuat tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dari pemerintah daerah. Partisipasi juga merupakan perwujudan dari hak kolektif masyarakat adat atas penentuan nasib sendiri, sebagaimana dijamin dalam hukum internasional.

Masyarakat hukum adat merupakan salah satu kelompok rentan yang secara eksplisit dilindungi oleh sistem hukum internasional, khususnya melalui *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) tahun 2007. Deklarasi ini mengatur bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan, mengembangkan, dan mentransmisikan kepada generasi mendatang identitas, bahasa, budaya, serta sistem sosial dan politik mereka.

Dalam konteks hak asasi manusia, perlindungan terhadap masyarakat adat bukan hanya soal pemenuhan hak ekonomi dan sosial, tetapi juga hak identitas, hak kolektif, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sayangnya, banyak kebijakan di tingkat lokal belum mengadopsi perspektif hak asasi manusia dalam pelaksanaannya. Perda yang ada seringkali masih bersifat elitis dan belum menempatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak yang sejajar dengan warga negara lainnya.

Penerapan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan perda tentang masyarakat adat harus diwujudkan dalam bentuk jaminan non-diskriminasi, akses yang adil terhadap layanan publik, perlindungan atas tanah dan sumber daya alam, serta mekanisme pengaduan yang mudah dan responsif. Pemerintah daerah harus mulai melihat masyarakat adat bukan sebagai beban pembangunan, tetapi sebagai aset budaya dan ekologi yang berharga.¹¹

Keberhasilan perlindungan masyarakat hukum adat memerlukan kerja sama lintas sektor. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, begitu pula lembaga adat. Diperlukan keterlibatan aktif dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, serta masyarakat umum dalam mendorong implementasi kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

Organisasi masyarakat sipil dapat mengambil peran dalam melakukan pendampingan hukum, advokasi kebijakan, serta pelatihan kapasitas bagi lembaga adat. Media massa berperan dalam mengangkat suara masyarakat adat ke ruang publik, sementara akademisi dapat menyumbangkan riset dan evaluasi kebijakan secara independen. Kolaborasi ini harus bersifat setara dan berkelanjutan, bukan hanya dalam proyek-proyek jangka pendek.

Di sisi lain, pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog yang lebih terbuka dan reguler dengan masyarakat adat, bukan hanya dalam momen-momen seremoni. Forum dialog perlu menjadi ruang pembelajaran bersama antara negara dan masyarakat adat, tempat di mana kedua belah pihak dapat saling memahami perspektif masing-masing.

Perjalanan panjang masyarakat adat dalam memperjuangkan haknya adalah cerminan dari ketimpangan struktural yang masih terjadi di Indonesia. Perda Nomor 7 Tahun 2024 di Kabupaten Sukabumi adalah langkah awal yang baik, tetapi masih jauh dari memadai. Agar pengakuan tidak berhenti sebagai simbol politik, ia harus diikuti oleh mekanisme perlindungan nyata yang terukur, berorientasi pada keadilan sosial, dan menjunjung tinggi martabat masyarakat adat.

Langkah-langkah ke depan harus mencakup reformulasi kebijakan berdasarkan pengalaman lapangan, penguatan kapasitas lembaga adat, alokasi anggaran yang adil, serta peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya keberadaan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari keberagaman nasional. Kampung Adat Ciptarasa dapat menjadi model percontohan jika pemerintah daerah sungguh-sungguh membangun komitmen jangka panjang untuk menjadikan perda ini sebagai alat perubahan sosial yang sesungguhnya.

¹¹ Tania Murray Li, *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Durham: Duke University Press, 2007), 15.

Dengan pendekatan yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis pada nilai-nilai keadilan, maka perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat tidak hanya akan memenuhi amanat konstitusi, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari negara yang hadir dan peduli terhadap seluruh warganya, tanpa kecuali.

Selain aspek administratif dan budaya, penting pula melihat perlindungan masyarakat hukum adat dalam kerangka kemandirian ekonomi. Kampung Adat Ciptarasa memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, hasil hutan non-kayu, serta produk-produk berbasis kearifan lokal seperti obat tradisional, kerajinan tangan, dan makanan khas. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dikembangkan karena tidak adanya pendampingan ekonomi yang terstruktur dari pemerintah daerah maupun lembaga pendukung.

Jika pemerintah dapat mengintegrasikan perlindungan hukum dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi, maka masyarakat adat akan memiliki kedaulatan ekonomi yang lebih kuat, tidak hanya bergantung pada bantuan sosial. Model pengembangan ekonomi berbasis adat—dengan menghargai nilai gotong royong dan distribusi hasil secara adil—dapat menjadi pendekatan pembangunan alternatif yang berkelanjutan.¹²

Pemberdayaan ekonomi juga menjadi bentuk perlindungan hukum secara tidak langsung, karena masyarakat yang mandiri secara ekonomi akan lebih berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak atas tanah, lingkungan, dan budaya. Oleh karena itu, ke depan, implementasi perda harus menyertakan strategi penguatan ekonomi berbasis komunitas sebagai bagian integral dari perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat hukum adat di Kampung Adat Ciptarasa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2024 telah memberikan dasar hukum yang penting bagi eksistensi dan pelestarian identitas hukum adat. Namun demikian, pengakuan formal tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemenuhan hak-hak substantif yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat adat, seperti hak atas administrasi kependudukan, akses terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik.

Pelaksanaan perda di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya minimnya sosialisasi, kurangnya integrasi antarsektor pemerintahan, keterbatasan anggaran, lemahnya pelibatan masyarakat adat secara substantif, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif dan afirmatif belum terwujud secara optimal dalam implementasi perda tersebut.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon), kebijakan ini masih dominan pada aspek represif, belum menyentuh dimensi pencegahan secara sistematis. Sementara dari perspektif keadilan sosial (John Rawls), negara semestinya memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat sebagai kelompok rentan melalui perlakuan afirmatif yang adil dan setara.

Dengan demikian, diperlukan pembaruan strategi implementasi Perda No. 7 Tahun 2024 melalui penguatan peran kelembagaan adat, peningkatan partisipasi komunitas dalam perencanaan pembangunan, sinergi lintas sektor, serta dukungan anggaran dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat hukum adat agar perlindungan hukum terhadap hak konstitusional mereka benar-benar terlaksana secara adil dan menyeluruh.

REFERENSI

- AMAN. *Paduan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: AMAN Press, 2021.
- Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. "Laporan Keterjangkauan Layanan Dasar Masyarakat Adat." 2024.
- Franz Magnis-Suseno. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- John Rawls. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Li, Tania Murray. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham: Duke University Press, 2007.
- Pemerintah Kabupaten Sukabumi. *Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat*.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Dayak*.
- Rahardjo, Soejipto. *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

¹² AMAN, *Paduan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* (Jakarta: AMAN Press, 2021), 30.

Sombolinggi, Rukka. "Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat dan Tantangannya." Dalam *Antropologi dan Masyarakat Adat Indonesia*, disunting oleh Tim ICCA, 122. Jakarta: AMAN, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 354.